



PUTUSAN  
Nomor 84/Pdt.G/2024/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Faridah**, Lahir di Sungai Burung tanggal 25 November 1980 NIK 6171046511800010, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Rt.002/Rw.001 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN, SH. ADVOKAT / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Purnama I Kom. Dinasty Indah Blok C Nomor 22 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**

Lawan:

**PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA** Cabang Pontianak, berkedudukan di Jalan K.H.A. Dahlan Nomor 9A, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRI, S.H, NURLIZA, S.H, HELY SUGIANTO, S.H., ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Graha Dekopinwil Kalbar Jalan Letjen Sutoyo Nomor 125 Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-046/BSS/KP/LIT/XI/2023 tanggal 3 November 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**JOKO SABASTIAN, S.H., M.Kn** NOTARIS PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 53 B, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca berkas perkara dan tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 6 September 2024 Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
3. Telah Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK PTK tanggal 6 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pdt.G/2023/PN. Ptk, tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000.00 ( dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Juli 2024 terhadap Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pihak Pembanding/Kuasanya HERMAN, S.H., Advokat semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding melalui layanan online/E-Court Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 33/Akta.Pdt./2024/PN Ptk Jo Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan banding tersebut disertai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Agustus 2024 dan oleh Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut;

-Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak pada Halaman 38 alenia kedua adalah pertimbangan sangat keliru yang menyatakan KPKNL Kota Pontianak telah mengeluarkan surat Nomor 09/1543/BSS/SAM/UIX/23 tanggal 11 September 2023, sedangkan fakta hukumnya surat Nomor 09/1543/BSS/SAM/UIX/23 tanggal 11 September 2023 bukan dikeluarkan KPKNL Kota Pontianak, akan tetapi dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding secara licik untuk rencana pelelangan eksekusi hak tanggungan yang telah Pembanding semula Penggugat **blokir** secara permanen hak tanggungan tersebut dan telah dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 1 November 2023, sehingga KPKNL Kota Pontianak belum mempunyai kepentingan dan belum bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, sehingga patut dan beralasan hukum pertimbangan tersebut wajib untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 265/Pdt.G/2023/PNPtk tanggal 23 Juli 2024 patut pula untuk dibatalkan.

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 Tanggal 10 Maret 2022 dibuat Kantor Turut Tergugat berisi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 19 Tanggal 10 Maret 2022 dibuat Kantor Turut Tergugat **tidak mengikat Penggugat dalam mengakhiri isi perjanjian** serta tidak memiliki kekuatan hukum sebagai AKTA PERJANJIAN bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berkewajiban membayar sisa hutang pokok kepada Tergugat setelah dikurangi angsuran nyata sebesar Rp 455.000.000,-(Empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tanpa disertai bunga dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama TEUKU MUNIR masing-masing dengan Nomor **03602**, **03603** dan Nomor **03604** terletak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya kasasi;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar *dwangsom* (*uang paksa*) untuk melaksanakan pembayaran atas keterlambatan atau kesengajaan melaksanakan isi putusan, perharinya sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Ptk tanggal 23 Juli 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan yang dijadikan oleh Pengadilan Negeri Pontianak untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak dimana KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Kota Pontianak tidak ditarik sebagai pihak adalah keliru karena faktanya KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Kota Pontianak belum pernah mengeluarkan produk berupa surat atas Permohonan Lelang yang diajukan oleh Pihak Tergugat sesuai Suratnya Nomor 09/1543/BSS/SAM/L/IX/23 tanggal 11 September 2023 Tentang Permohonan Pelaksanaan Lelang atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan kredit dari Penggugat;
2. Bahwa dalam Berita Acara Sidang di acara Jawaban, Pihak Turut Tergugat tidak pernah mengirimkan atau menyerahkan Eksepsi dan Jawaban selama dalam persidangan elektronik, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pdt.G/2023/PNPtk tanggal 23 Juli 2024 tercantum Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat yang bertentangan dengan isi Berita Acara Sidang secara elektronik;

## DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK



Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat eksepsi atau keberatan atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *Exemptio error in persona*, dimana Penggugat keliru menjadikan Tergugat sebagai pihak karena seharusnya yang menjadi Tergugat adalah PT BANK SAHABAT SEMPOERNA yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, sementara Tergugat PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA CABANG PONTIANAK adalah sebatas cabang yang bertindak dan berwenang berdasarkan Surat Kuasa dari melakukan perbatan hukum sesuai Surat Kuasa Nomor S.K-002/BSS/KP/DIR/12022 tanggal 11 Januari 2022, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaar*);
2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *Exceptio plurium litis consorsium*, dimana gugatan kurang pihak karena masih ada pihak yang harus ikut ditarik sebagai pihak yaitu PT BANK SAHABAT SEMPOERNA yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang memberikan kuasa kepada Tergugat PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA CABANG PONTIANAK untuk mewakili pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa terkait dengan Perjanjian Kredit dengan Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *EXCEPTIO PACTI CONVENTI* dimana Gugatan Penggugat harus digugurkan karena Penggugat telah membuat persetujuan/Pernyataan tanggal 10 Maret 2022 Perjanjian Kredit dengan PT BANK SAHABAT SEMPOERNA dihadapan Turut Tergugat Notaris/PPAT Joko Sebastian, S.H Notaris di Pontianak dengan pernyataan yang berisi "*Tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Bank Sahabat Sempoerna terkait dengan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit yang menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Bank Sahabat Sempoerna*".

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan cermat dalil-dalil eksepsi Tergugat khususnya butir 1





tentang **Exemptio error in persona** dan 2 tentang **Exceptio plurium litis consorsium** yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat serta Replik Penggugat dan Duplik Pihak Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana Penggugat **FARIDA** bersama suaminya almarhum **TEUKU MUNIR** telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Multiguna (KMG) Pro-Biz Nomor 19 tanggal 10 Maret 2022 dengan **PT BANK SAHABAT SEMPOERNA** yang dilakukan oleh **TERGUGAT PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA CABANG PONTIANAK** berdasarkan Surat Kuasa Nomor S.K-002/BSS/KP/DIR/12022 tanggal 11 Januari 2022 dihadapan **Turut Tergugat Notaris/PPAT Joko Sebastian, S.H., M.Kn Notaris di Pontianak** dengan besaran kredit Rp4.000.000.000,00 dengan agunan berupa 1 (satu) hamparan tanah dengan bangunan Gudang diatasnya yang terdiri dari 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor 03602, Nomor 03603 dan Nomor 03604 yang terletak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sebagaimana **Bukti Penggugat P-3 Jo Bukti Tergugat T-3 a**;
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 10 Maret 2022 tersebut sebagaimana **Bukti Penggugat P-3 Jo Bukti Tergugat T-3 a** yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian kredit adalah almarhum **TEUKU MUNIR** sebagai **Pihak DEBITUR** dengan persetujuan Penggugat **FARIDA** selaku isteri dari almarhum Teuku Munir dengan pihak **PT BANK SAHABAT SEMPOERNA** yang dilakukan oleh **TERGUGAT PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA CABANG PONTIANAK** berdasarkan Surat Kuasa Nomor S.K-002/BSS/KP/DIR/12022 tanggal 11 Januari 2022 sebagai **Pihak KREDITUR**;
- Bahwa jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (Pencairan Kredit) tanggal 10 Maret 2022 dan jatuh tempo pelunasan kredit pada tanggal 10 Maret 2023, namun sampai tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo tersebut berlalu dimana Penggugat juga belum meluansi sekalipun Tergugat sudah melakukan peringatan dengan surat sebagaimana Bukti Tergugat Bukti T-15a Tentang Surat Peringatan I Nomor 001/050/BSS/PNK/IV/23 tanggal 4 April 2023, Bukti T-15b Tentang Surat Peringatan II Nomor 001/050/BSS/PNK/IV/23 tanggal 11 April 2023 dan Bukti T-15c Tentang Surat Peringatan III 001/050/BSS/PNK/IV/23 tanggal 18 April 2023, sehingga Tergugat selaku Kreditur menyatakan bahwa Penggugat selaku Pihak Debitur telah Wanprestasi dan akhirnya mengajukan Surta Permohonan ke KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Kota Pontianak Nomor 09/1543/BSS/SAM/L/IX/23 tanggal 11 September 2023 Tentang Permohonan Pelaksanaan Lelang atas 1 (satu) hamparan tanah dengan bangunan Gudang diatasnya yang terdiri dari 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor 03602, Nomor 03603 dan Nomor 03604 yang terletak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak yang menjadi objek Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dari Penggugat (Debitur);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang sesungguhnya sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Kredit Mulit Guna (KMG) Pro-Biz Nomor 19 tanggal 10 Maret 2022 adalah almarhum **TEUKU MUNIR** sebagai **Pihak DEBITUR** dengan persetujuan Penggugat **FARIDA** selaku isteri dari almarhum Teuku Munir dengan pihak **PT BANK SAHABAT SEMPOERNA** yang berkedudukan di Jakarta yang dilakukan oleh Tergugat **PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA CABANG PONTIANAK** berdasarkan Surat Kuasa Nomor S.K-002/BSS/KP/DIR/12022 tanggal 11 Januari 2022 sebagai **Pihak KREDITUR**, sehingga dengan demikian sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk menghindari cacat formil gugatan karena kurang pihak maka seharusnya **PT BANK SAHABAT SEMPOERNA** yang berkedudukan di Jakarta harus ditarik menjadi pihak dalam perkara selaku Pihak yang memberi kuasa kepada Tergugat **PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA CABANG PONTIANAK** berdasarkan Surat Kuasa Nomor S.K-002/BSS/KP/DIR/12022 tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena **PT BANK SAHABAT SEMPOERNA** yang berkedudukan di Jakarta tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena kurang pihak dan oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaring*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123K/Sip/1984 yang kaedah hukumnya berbunyi "*Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksi dengan perkara yang sedang diperiksa*" Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak dilakukan maka gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat butir 1 tentang **Exemptio error in persona** dan 2 tentang **Exemptio plurium litis consorsium** yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaar*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami Susilo Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Pransis Sinaga, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Materai .....     | Rp. 10.000,00,-                                    |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 10.000,00,-                                    |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp. 130.000,00,-                                   |
| Jumlah .....         | Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 12 dari 9 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)